



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 20 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Plp tanggal 3 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pada saat menikah belum memiliki buku nikah;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2015, di Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 118/LPS/IV/2018, tertanggal 02 April 2018 a.n Rian (bukti.P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 117/LPS/IV/2018, tertanggal 02 April 2018 a.n Dian Sugihardianti (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73171122011550003, tanggal 20 Mei 2016 a.n WALI (bukti P.3).

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I keponakan saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama IMAM;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dua orang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II isbath nikah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I anak kandung saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama IMAM;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dua orang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II isbath nikah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang menikahkan adalah IMAM selaku imam setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI, serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Subur dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kator kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuannya yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa masing-masing hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang menikahkan adalah IMAM selaku imam setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI, serta mahar berupa seperangkat alat shalat, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat

Hal 6 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk mengurus buku nikah, dan akta kelahiran serta keperluan lainnya para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2015 di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.H.I

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis

ttd

Dr. M. Thayyib HP,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	341.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2018/PA Plp